



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lht**

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Altira Office Tower, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Lt. 32,33,35, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta - 14350 yang memiliki Kantor Cabang di Lahat dengan alamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Manggul, Kecamatan, Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan dalam melakukan tindakan hukum ini memberi kuasa kepada Budi Prasetya, Muhammad Sholeh, Andika Ade Putra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094 tertanggal 30 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bersama:

1. Jainudin, bertempat tinggal di Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim timur Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. Sri Hartati, bertempat tinggal di Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tanggal 31 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 1 November 2022, dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lht, melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 November 2022 dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa **Penggugat selaku Pihak Pertama** bersama **Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Kedua** sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah perdamaian di luar Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses musyawarah perdamaian, **Pihak Pertama (Penggugat)** dan **Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II)** telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1.** Bahwa antara Pihak Pertama dan Kedua terkait dengan perbuatan hukum berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1431120210701104 tanggal 16 Juli 2021 Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 1 (Satu) buah kendaraan bermotor Merk : Toyota Dyna 130 HT/WU342R-TKMTJD3 , Nomor Rangka : MHFC1JU4365038583, Nomor Mesin : W04DT-RJ42490, Nomor: BPKB : I-04904230, Warna : Merah, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BG 8114EF, Atas Nama : Sisilia, dan Penggugat telah mendaftarkan Objek Jaminan tersebut melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Nomor: 5178 tanggal 26 Juli 2021 dan akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128561.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021. Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut Pihak Kedua memiliki kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan kepada Pihak Pertama, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran	: Rp 40.460.000,00
Denda	: Rp 6.069.000,00
Total	: <b>Rp 46.529.000,00</b>

**Pasal 2.** Bahwa Pihak Pertama menyatakan bersedia memberikan keringanan pembayaran kepada Pihak Kedua sehingga total angsuran pembayaran yang harus dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)** dan Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup untuk melakukan pembayaran/melunasi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam kesepakatan perdamaian ini, dengan cara akan melakukan Pelunasan selambat-lambatnya Pada **Tanggal 27 Januari 2023** sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)**

**Pasal 3.** Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa jika Pihak Kedua akan melakukan pembayaran sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 di atas, maka Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran tersebut;

**Pasal 4.** Bahwa jika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas, pelunasan kewajiban pembayaran angsuran untuk Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 1 (Satu) buah kendaraan bermotor Merk : Toyota Dyna 130 HT/WU342R-TKMTJD3 , Nomor Rangka : MHFC1JU4365038583, Nomor Mesin : W04DT-RJ42490, Nomor: BPKB : I-04904230, Warna : Merah, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BG 8114EF, Atas Nama : Sisilia tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan atau mengembalikan secara sukarela 1 (Satu) buah kendaraan bermotor Merk : Toyota Dyna 130 HT/WU342R-TKMTJD3 , Nomor Rangka : MHFC1JU4365038583, Nomor Mesin : W04DT-RJ42490, Nomor: BPKB : I-04904230, Warna : Merah, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BG 8114EF, Atas Nama : Sisilia yang merupakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Pertama, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

- a. Merk/Type : Toyota Dyna 130 HT/WU342R-TKMTJD3 Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck  
Tahun/Warna : 2011/Silver Merah  
No. Rangka/Mesin : W04DT-RJ42490  
No. Polisi : BG 8114EF  
BPKB tercatat atas nama SISILIA

**Pasal 5.** Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, bila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pelunasan untuk Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 1 (Satu) buah kendaraan bermotor Merk : Toyota Dyna 130 HT/WU342R-TKMTJD3 , Nomor Rangka : MHFC1JU4365038583, Nomor Mesin : W04DT-RJ42490, Nomor: BPKB : I-04904230, Warna : Merah, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BG 8114EF, Atas Nama : Sisilia, maka Pihak Pertama mempunyai Hak sebagaimana yang diatur di dalam PAHAM PEMBIAYAAN yang disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 13 Juli 2021 mengenai ketentuan jika terjadi Kelalaian/Cidera Janji/Wanprestasi yang bunyinya:

*"Apabila Debitur dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Debitur dan/atau pemilik Objek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:*

- *Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau jaminan berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan tersebut, dengan ketentuan segala resiko atau biaya uang timbul menjadi beban Debitur dan dengan ini Debitur menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin;*

**Pasal 6.** Bahwa jika setelah 1(satu) unit Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah diserahkan atau dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama mempunyai Hak untuk melakukan proses penjualan secara lelang;

**Pasal 7.** Bahwa nilai dari hasil penjualan Pihak Pertama atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dipergunakan untuk pembayaran pelunasan kewajiban angsuran Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 1 (Satu) buah kendaraan bermotor Merk : Toyota Dyna 130 HTWU342R-TKMTJD3 , Nomor Rangka : MHFC1JU4365038583, Nomor Mesin : W04DT-RJ42490, Nomor: BPKB : I-04904230, Warna : Merah, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BG 8114EF, Atas Nama : Sisilia beserta biaya-biaya yang timbul dari proses pelunasan dan biaya yang timbul dari proses penjualan dilakukan oleh Pihak Pertama, dan selanjutnya jika terdapat nilai kelebihan atau sisa setelah pembayaran biaya-biaya tersebut, maka kelebihan atau sisa tersebut menjadi hak dari Pihak Kedua, namun jika masih terdapat kekurangan dari nilai penjualan untuk memenuhi pelunasan kewajiban angsuran pembiayaan dan biaya-biaya lainnya, maka kekurangan tersebut tetap terhitung sebagai hutang Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama;

**Pasal 8.** Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lht



**Pasal 9.** Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Sederhana tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Bahwa Penggugat selaku Pihak Pertama dalam kesepakatan damai menghadap kuasanya di persidangan. Sedangkan Pihak Kedua yaitu Tergugat I menghadap sendiri di persidangan secara langsung, dan untuk Tergugat II dalam kesepakatan damai yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan, tidak dapat hadir menghadiri secara langsung persidangan karena suatu halangan, akan tetapi sepakat untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati antara Para Pihak di dalam kesepakatan perdamaian ini, untuk itu Hakim telah menerima dan menetapkan bahwa Tergugat II selaku Pihak Kedua dalam kesepakatan perdamaian tunduk dan terikat serta harus mematuhi segala ketentuan yang diatur di dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut maka Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, mendengar, dan mempelajari kesepakatan perdamaian di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 154 RBg dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lht



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2020 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Lht tanggal 10 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sudarwan. S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sudarwan, S.H.,**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP : Rp. 30.000,00
4. Panggilan : Rp 500.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah :Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)